



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutarmin Alias Ayah;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedawung RT.02, RW.02, Kelurahan Kedawung,
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara/
Kp. Curug Cideres RT.003, RW.006, Kelurahan
Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Endeh Herdiani, S.H.,M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sinar Asih yang tergabung dalam Posbakum Kantor Pengadilan Negeri Bogor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/Sus/2023/PN Bgr tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan Hasil Visum et Repertum Nomor 025/VER/RM/RSAZRA/IX/2022 atas nama Dika Aprianti Sahbana yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan Akta Kelahiran Nomor 52223.CS/2010 atas nama Dika Aprianti Sahbana yang terlampir dalam berkas perkara:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTARMIN als AYAH bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua. Yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARMIN als AYAH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dipotong masa penahanan dan denda sebesar Rp50,000,000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tengtop warna pink
 - 1 (satu) potong sweater hoody warna hita dibagian depan ada tulisan LONCOLN SUPPLY
 - 1 (satu) buah selimut warna hijau bermotif kuda pony warna pinkDikembalikan kepada saksi korban DIKA APRIANTI SHABAN melalui saksi ARLIN KARLINA

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



- 1 (satu) unit telepon genggam handphone) merek Sasung warna gold berikut simcard I3 dan memory card serta softcase warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUTARMIN alias AYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Curug Deres Rt.003/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3271040207080041 yang menyatakan bahwa DIKA APRIANTI SAHBANA lahir tanggal 04 April 2007 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.639.0234457 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cibinong H.M.SUBAWEH menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA lahir di Kota Bogor tanggal 04 April 2007;

Bahwa saksi korban DIKA APRIANTI SHABAN adalah saksi tiri dari terdakwa, karena ibu dari saksi korban menikah secara siri dengan terdakwa sejak tahun 2016. Bahwa sejak terdakwa menikah dengan ibu saksi korban, terdakwa tinggal satu rumah dengan ibu saksi korban, kakak korban yang bernama ARLIN KARLINA, kakak korban yang bernama AA ASWIN dan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBAN di rumah ibu saksi korban yang terletak di jalan Curug Cideres Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Curug Kecamatan Kota Bogor Jawa Barat;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 sekitar siang hari, saat saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sedang tidur dengan posisi terlentang didalam kamar ibunya, , tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung naik keatas badan saksi korban sambil memegang kedua pergelangan tangan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA. Selanjutnya terdakwa melepas pergelangan tangan kanan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dan mengambil bantal lalu langsung membekap muka saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan bantal sambil kaki terdakwa membuka kedua kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA kemudian terdakwa membuka celana yang saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA pakai dengan satu tangan lalu terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dan menggerakkan kemaluannya keluar masuk kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan alas kain. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dikamar lalu saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA memakai celananya kembali;

Bahwa keesokan harinya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berniat menceritakan peristiwa yag dialaminya kepada kakaknya yang bernama saksi ALIN KARLINA, namun saat saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hendak mendekati saksi ALIN KARLINA terdakwa langsung meneriaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sambil berkata "Eh lo mau ngapain lo?" sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA tidak jadi bercerita dan saksi ALIN KARLINA langsung pergi. Setelah saksi ALIN KARLINA pergi, kemudian terdakwa memanggil saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dan saat saksi korban menghampiri, terdakwa langsung mengambil rotan dan memukul saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sebanyak 1 kali di bagian pantat sehingga rotan tersebut patah, dan sejak saat itu saksi korban DIKA APRIANTI

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHBANA menjadi takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun karena takut dipukul lagi;

Bahwa sejak kejadian tersebut, terdakwa rutin menyetubuhi saksi korban DIKA APRANTI SAHBANA sebanyak satu sampai dua kali dalam seminggu;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut antara lain yang saksi korban ingat dengan jelas pada bulan April tahun 2022 pada sore hari sekitar pukul 15.20 WIB terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp meminta saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA untuk datang menemuinya dirumahkosong di Komplek Bogor Raya Permai Kel. Curug Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan alasan untuk mengambil uang dan mengatakan ada teman saksi korban, sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA mau menemuinya. Setibanya dirumah kosong di Komplek Bogor Raya Permai Kel. Curug Kec. Bogor Barat Kota Bogor ternyata tidak ada teman saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA, kemudian terdakwa mengunci pintu sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA teriak "Tolong-Tolong" namun tidak ada yang datang kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA yang saat itu dalam posisi berdiri selanjutnya terdakwa langsung memegang leher saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celananya, terdakwa kemudian langsung mendorong badan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan keduatangan hinggasaksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA terjatuh kebelakang. Selanjutnya dalam posisi saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA terlentang, terdakwa langsung menindih badan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA kemudian terdakwa membuka celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA. Bahwa Saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berusaha melawan dengan memegang dan mendorong-dorong bahu terdakwa namun terdakwa tidak berhenti hingga terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga batas lutut. Terdakwa kemudia membuka kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA, menekuk kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga kedua lutut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berada didepan perut selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kelubangkemaluansaksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA mengerakkan kemaluannya keluar asuk kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma dilantai disebelah kanan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA. Setelah itu terdakwa langsung bangun dan memakai celana serta

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA juga mengenakan celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Agustus 2022 sekitar 15.00 Wib, awalnya terdakwa menyuruh saksi korban datang kerumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Bojong Neros sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA bertanya "Kenapa dikunci" dan saat itu tidak menjawab dan malah duduk disamping kiri saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA selanjutnya terdakwa mengatakan "Lo jangan bilang ya ke keluarga lo apalagi keluarga lo yang cewek, kalau lo sampe bilang ke keluarga lo yang cewek liatin aja balesannya" kemudian terdakwa tiba-tiba mendorong saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dari pinggir sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA jatuh terlentang kemudian saat itu terdakwa mengambil tali rafia yang ada disampingnya, kemudian terdakwa mengikat dua tangan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA kebelakang selanjutnya terdakwa mengambil kain basah kemudian kain basah tersebut disumpal ke mulut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA kemudian terdakwa membuka celana yang saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA pakai dengan kedua tangannya sambil tangannya menahan kepala saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA agar tidak bangun. setelah membuka celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sampai mata kaki terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa menekuk kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga kedua lutut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berada diperut selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA mengerakan kemaluannya keluar masuk kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma dikain, kemudian terdakwa memakai celananya baru kemudian membuka ikatan tangan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA, selanjutnya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA membuka sumpelan atau kain di mulut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA selanjutnya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA memakai celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dan mengatakan "Ko lo ngelakuin kaya gini lagi sih" dan terdakwa mengatakan "Ya suka-suka gue!" kemudian saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA langsung membuka kunci pintu dan langsung pulang;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terakhir pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib awalnya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sedang tidur didalam kamar

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dalam posisi terlentang, tiba-tiba terdakwa langsung naik kebadan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sambil membekap mulut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan kain dan terdakwa membuka kedua kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan kedua kakinya selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sampai lutut dengan satu tangannya kemudian terdakwa menekuk kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga kedua lutut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berada didepan perut selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga beberapa saat terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan dialasin kain selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA mengakibatkan selaput dara saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA tidak utuh lagi sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AZRA Nnomor : 025/VER/RM/RS AZRA/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayatullah Rifai, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap ALISAH dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ada jejas
Leher	: Tidak ada jejas
Dada	: Tidak ada jejas
Perut	: Tidak ada jejas
Punggung	: Tidak ada jejas
Tangan	: Tidak ada jejas
Kaki	: Tidak ada jejas
Selaput dara	: Tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dinding vagina posisi robekan jam satu, tiga, lima, enam, delapan, Sembilan, sebelas.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh lagi diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi menjadi Undang – undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SUTARMIN alias AYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Curug Deres Rt.003/006 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3271040207080041 yang menyatakan bahwa DIKA APRIANTI SAHBANA lahir tanggal 04 April 2007 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.639.0234457 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cibinong H.M.SUBAWEH menerangkan bahwa saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA lahir di Kota Bogor tanggal 04 April 2007;

Bahwa saksi korban DIKA APRIANTI SHABAN adalah saksi tiri dari terdakwa, karena ibu dari saksi korban menikah secara siri dengan terdakwa sejak tahun 2016. Bahwa sejak terdakwa menikah dengan ibu saksi korban, terdakwa tinggal satu rumah dengan ibu saksi korban, kakak korban yang bernama ARLIN KARLINA, kakak korban yang bernama AA ASWIN dan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBAN di rumah ibu saksi korban yang terletak di jalan Curug Cideres Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Curug Kecamatan Kota Bogor Jawa Barat;

Bahwa setelah menetap di alamat tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 sekitar siang hari, saat saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sedang tidur dengan posisi terlentang didalam kamar ibunya, , tiba-tiba



terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung naik keatas badan saksi korban sambil memegang kedua pergelangan tangan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA. Selanjutnya terdakwa melepas pergelangan tangan kanan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dan mengambil bantal lalu langsung membekap muka saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan bantal sambil kaki terdakwa membuka kedua kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA kemudian terdakwa membuka celana yang saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA pakai dengan satu tangan lalu terdakwa memasukan kemaluannya kelubang kemaluan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dan menggerakkan kemaluannya keluar masuk kemaluan saksi korban hingga akhirnya terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan alas kain. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dikamar lalu saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA memakai celananya kembali;

Bahwa keesokan harinya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berniat menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada kakaknya yang bernama saksi ALIN KARLINA, namun saat saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hendak mendekati saksi ALIN KARLINA terdakwa langsung meneriaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sambil berkata "Eh lo mau ngapain lo?" sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA tidak jadi bercerita dan saksi ALIN KARLINA langsung pergi. Setelah saksi ALIN KARLINA pergi, kemudian terdakwa memanggil saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dan saat saksi korban menghampiri, terdakwa langsung mengambil rotan dan memukul saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sebanyak 1 kali di bagian pantat sehingga rotan tersebut patah, dan sejak saat itu saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA menjadi takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun karena takut dipukul lagi;

Bahwa sejak kejadian tersebut, terdakwa rutin menyetubuhi saksi korban DIKA APRANTI SAHBANA sebanyak satu sampai dua kali dalam seminggu;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut antara lain yang saksi korban ingat dengan jelas pada bulan April tahun 2022 pada sore hari sekitar pukul 15.20 WIB terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp meminta saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA untuk datang menemuinya dirumahkosong di Komplek Bogor Raya Permai Kel. Curug Kec. Bogor Barat Kota Bogor dengan alasan untuk mengambil uang dan mengatakan ada teman saksi korban, sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA mau menemuinya. Setibanya dirumah kosong di Komplek Bogor Raya Permai Kel. Curug Kec. Bogor Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor ternyata tidak ada teman saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA, kemudian terdakwa mengunci pintu sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA teriak “Tolong-Tolong” namun tidak ada yang datang kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA yang saat itu dalam posisi berdiri selanjutnya terdakwa langsung memegang leher saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celananya, terdakwa kemudian langsung mendorong badan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan keduatangan hingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA terjatuh kebelakang. Selanjutnya dalam posisi saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA terlentang, terdakwa langsung menindih badan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA kemudian terdakwa membuka celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA. Bahwa Saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berusaha melawan dengan memegang dan mendorong-dorong bahu terdakwa namun terdakwa tidak berhenti hingga terdakwa berhasil membuka celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga batas lutut. Terdakwa kemudian membuka kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA, menekuk kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga kedua lutut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berada didepan perut selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluannya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA mengerakkan kemaluannya keluar asuk kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma dilantai disebelah kanan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA. Setelah itu terdakwa langsung bangun dan memakai celana serta saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA juga mengenakan celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekitar bulan Agustus 2022 sekitar 15.00 Wib, awalnya terdakwa menyuruh saksi korban datang ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di daerah Bojong Neros sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu kontrakan sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA bertanya “Kenapa dikunci” dan saat itu tidak menjawab dan malah duduk disamping kiri saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA selanjutnya terdakwa mengatakan “Lo jangan bilang ya ke keluarga lo apalagi keluarga lo yang cewek, kalau lo sampe bilang ke keluarga lo yang cewek liatin aja balesannya” kemudian terdakwa tiba-tiba mendorong saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dari pinggir sehingga saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA jatuh terlentang kemudian saat itu terdakwa mengambil tali rafia yang ada disampingnya, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dua tangan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA kebelakang selanjutnya terdakwa mengambil kain basah kemudian kain basah tersebut disumpal ke mulut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA kemudian terdakwa membuka celana yang saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA pakai dengan kedua tangannya sambil tangannya menahan kepala saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA agar tidak bangun. setelah membuka celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sampai mata kaki terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa menekuk kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga kedua lutut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berada diperut selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA mengerakan kemaluannya keluar masuk kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma dikain, kemudian terdakwa memakai celananya baru kemudian membuka ikatan tangan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA, selanjutnya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA membuka sumpelan atau kain di mulut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA selanjutnya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA memakai celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dan mengatakan "Ko lo ngelakuin kaya gini lagi sih" dan terdakwa mengatakan "Ya suka-suka gue!" kemudian saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA langsung membuka kunci pintu dan langsung pulan;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terakhir pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib awalnya saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sedang tidur didalam kamar saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dalam posisi terlentang, tiba-tiba terdakwa langsung naik kebadan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sambil membekap mulut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan kain dan terdakwa membuka kedua kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA dengan kedua kakinya selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA sampai lutut dengan satu tangannya kemudian terdakwa menekuk kaki saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga kedua lutut saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA berada didepan perut selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA hingga beberapa saat terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan dialasin kain selanjutnya terdakwa langsung keluar kamar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA mengakibatkan selaput dara

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DIKA APRIANTI SAHBANA tidak utuh lagi sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AZRA Nnomor : 025/VER/RM/RSAZRA/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayatullah Rifai, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap ALISAH dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ada jejas
Leher	: Tidak ada jejas
Dada	: Tidak ada jejas
Perut	: Tidak ada jejas
Punggung	: Tidak ada jejas
Tangan	: Tidak ada jejas
Kaki	: Tidak ada jejas
Selaput dara	: Tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dinding vagina posisi robekan jam satu, tiga, lima, enam, delapan, Sembilan, sebelas.
Kesimpulan	: Selaput dara tidak utuh lagi diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi menjadi Undang – undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dika Aprianti Sahban Alias Dika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bisa sampai dipersidangan karena Terdakwa ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi adalah Terdakwa sebagai ayah tirinya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di rumah saksi di Curug Cideres RT.003, RW.006, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi lagi tidur dengan posisi terlentang dikamar mamah, tiba-tiba AYAH datang, AYAH langsung naik ke atas badan dan memegang kedua pergelangan tangan saksi kemudian AYAH melepas pergelangan tangan kanan saksi dan mengambil bantal dan langsung membekap muka saksi dengan bantal sambil kaki AYAH membuka kedua kaki saksi kemudian AYAH membuka celana yang saksi pakai dengan satu tangan selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi, memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi hingga beberapa saat kemudian AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan menggunakan kain, setelah itu AYAH pergi meninggalkan saksi di kamar sehingga saksi memakai celana saksi kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi disaat mama sedang bekerja dimana mama saksi bekerja di RS Hasan Toto, Atang sanjaya dibagian gizi dan kakak saksi juga sedang kerja namun sejak satu tahun terakhir yaitu tahun 2021 saat mama saksi sakit, AYAH menyetubuhi saksi saat mamah lagi ada dikamarnya dan kakak saksi bekerja;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian persetubuhan yang pertama saksi ingin bercerita ke TEH ALIN setelah TEH ALIN jenguk mama, saat TEH ALIN mau keluar rumah, saat saksi baru mau mendekati TEH ALIN, AYAH langsung meneriakin saksi "EH LO MAU NGAPAIN LO?" sehingga kemudian belum sempat saksi cerita sama TEH ALIN selanjutnya setelah TEH ALIN pergi AYAH langsung memanggil saksi "SINI DIK" sehingga saksi menghampiri AYAH kemudian AYAH mengambil rotan dan memukul saksi sebanyak 1 kali pada pantat saksi hingga rotan tersebut patah, dan sejak saat itu saksi menjadi takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun karena takut dipukul lagi dan setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut dalam satu minggu AYAH bisa menyetubuhi saksi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam satu minggu;
- Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2022 pada sore hari sekitar pukul 15.30Wib AYAH mengirimin saksi pesan melalui whastapp meminta saksi untuk datang menemuinya dirumah kosong di Komplek Bogor Raya Permai Kel. Curug Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor dengan alasan untuk mengambil uang, awalnya saksi menolak namun

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYAH memaksa dengan mengatakan "SINI DULU... INI ADA TEMAN DIKA" sehingga saksi kesana, sampai disana AYAH bilang jika teman saksi ada didalam rumah sehingga saksi masuk ke dalam rumah dan ternyata tidak ada teman saksi, kemudian AYAH mengunci pintu sehingga saksi teriak "TOLONG... TOLONG" namun tidak ada yang datang, kemudian AYAH langsung menghampiri saksi yang saat itu dalam posisi berdiri selanjutnya AYAH langsung memegang leher saksi dengan tangan kirinya sambil AYAH membuka celananya dengan tangan kanannya selanjutnya setelah membuka celananya AYAH langsung mendorong badan saksi dengan kedua tangan hingga saksi terjatuh terlentang kebelakang kemudian dalam posisi saksi terlentang, AYAH langsung menindih badan saksi, kemudian AYAH membuka celana yang saksi pakai, saat itu saksi melawan dengan memegang dan mendorong-dorong bahu AYAH namun AYAH tidak berhenti hingga AYAH berhasil membuka celana saksi hingga batas lutut, kemudian AYAH membuka kedua kaki saksi dengan kedua kakinya dan menahannya, kemudian AYAH menekuk kaki saksi hingga kedua lutut saksi berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi hingga beberapa saat AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dilantai di sebelah kanan saksi. Setelah itu AYAH langsung bangun dan memakai celana serta saksi juga mengenakan celana saksi kembali selanytnya AYAH bilang "MAU PULANG?" dan saksi mengatakan IYA kemudian saksi pulang, saat itu AYAH tidak memberikan saksi uang. AYAH menyuruh saksi mengambil uang sebelumnya hanya bohong;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022 tepatnya hari dan tanggal lupa namun pada tahun 2022 pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wib, awalnya AYAH pamit pulang melalui pesan di whastapp, AYAH memfoto uang dan mengirimkannya kepada saksi, uangnya banyak, kemudian AYAH meminta saksi untuk ke rumah kontrakannya yang berada daerah Bojong Neros karena mau dikasih uang, sehingga saksi kesana, sampai disana saksi di kasih uang oleh AYAH seingat saksi tidak sampai dua puluh ribu tepatnya saksi lupa namun setelah ngasih uang AYAH langsung mengunci pintu kontrakan sehingga saksi bertanya "KENAPA DIKUNCI"? Dan saat itu tidak menjawab dan malah duduk disamping kiri saksi selanjutnya AYAH mengatakan "LO JANGAN BILANG YA KE KELUARGA LO... APALAGI KELUARGA LO YANG CEWEK... KALAU

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



LO SAMPE BILANG KE KELUARGA LO YANG CEWEK LIATIN AJA BALESANNYA” kemudian AYAH tiba-tiba mendorong saksi dari pinggir, sehingga saksi jatuh terlentang kemudian saat itu AYAH mengambil tali rapih yang ada disampingnya, kemudian AYAH mengikat dua tangan saksi kebelakang selanjutnya AYAH mengambil kain basah kemudian kain basah tersebut disumpal kemulut saksi kemudian AYAH membuka celana yang saksi pakai dengan kedua tangannya sambil tangannya menahan kepala saksi agar tidak bangun, dan setelah membuka celana saksi sampai mata kaki, AYAH membuka celananya kemudian AYAH menekuk kaki saksi hingga kedua lutut saksi berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi hingga beberapa saat AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dikain, kemudian AYAH memakai celananya baru kemudian membuka ikatan tangan saksi, selanjutnya saksi membuka sumpelan atau kain di mulut saksi selanjutnya saksi memakai celana saksi dan saksi mengatakan “KOK LO NGELAKUIN KAYAK GINI LAGI SIH” dan AYAH mengatakan “YA SUKA-SUKA GUE!” kemudian saksi langsung membuka kunci pintu dan langsung pulang;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir dilakukan Terdakwa kepada saksi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib, awalnya saksi sedang tidur didalam kamar saksi dalam posisi terlentang, tiba-tiba AYAH langsung naik ke atas badan saksi sambil membekap mulut saksi dengan kain dan AYAH membuka kedua kaki saksi dengan kedua kakinya dan menahannya selanjutnya AYAH membuka celana yang saksi pakai sampai lutut dengan satu tangannya, kemudian AYAH menekuk kaki saksi hingga kedua lutut saksi berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi hingga beberapa saat AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan menggunakan alas kain selanjutnya AYAH langsung keluar kamar mengatakan “KALAU LO NGGAK DATANG GUE SEBARIN FOTO LO” namun saksi tidakanggapi pesan tersebut dan saksi tidak tahu foto apa yang dimaksud AYAH;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 9 September 2022 saksi mengetahui jika AYAH mengirim foto kepada BU RT, dan BU RT saat itu meminta saksi datang ke rumahnya dan di rumahnya saksi ditanya “MAAF YA DIK

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI MAH... IBU MAU NANYA... EMANG BENAR DIKA SUKA SAMA BAPAK? EMANG DIKA SUKA SAMA BAPAK ATAU NGGAK ” dan saksi mengatakan “YA ENGGAKLAH KAN SAYA PUNYA PACAR” kemudian BU RT menunjukkan foto kepada saksi di handphonenya sambil mengatakan “INI BENER KAMU? KAMU DIAPAIA AJA SAMA BAPAK MU?” dan saksi mengatakan “IYA ITU DIKA” namun saksi berbohong kepada BU RT dengan mengatakan “ NGGAK DIAPA-APAIN” kemudian saksi disuruh pulang sama BU RT;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2022 saksi kembali dipanggil oleh BU RT dan tanya kembali “DIKA BENER GA INI DIKA? BENAR DIKA PERNAH DISETUBUHI BAPAK? dan saksi mengatakan “IYA BENER” kemudian BU RT mengatakan “HARUS PANGGIL TEH ALIN dan A DERI (suami TEH ALIN);
- Bahwa kemudian tanggal 15 September 2022 setelah magrib TEH ALIN dan A DERI dipanggil ke rumah BU RT kemudian beberapa jam kemudian saksi dipanggil ke rumah BU RT sehingga saksi ke rumah BU RT dan setelah saksi sampai di rumah BU RT tidak lama AYAH datang dibawa oleh A DERI ke rumah BU RT sehingga saya tidak sempat ditanya-tanya, jadinya AYAH yang ditanya-tanya kemudian AYAH dibawa ke Polsek Bogor Barat kemudian ke Polresta Bogor Kota, TEH ALIN ngelaporin AYAH;
- Bahwa AYAH sudah sering melakukan persetubuhan terhadap saksi dimana yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 dan terakhir kali pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, dimana dalam seminggu AYAH bisa menyetubuhi saksi antara 1 (satu) sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tinggal di rumah bersama MAMA, kakak saksi yaitu A ASWIN dan AYAH yaitu TARMIN namun pada bulan April 2022 saat bulan puasa AYAH di usir sama TEH ALIN dari rumah karena ada masalah keluarga sehingga AYAH tinggal di rumah kosong di Komplek Bogor Raya Permai kemudian mengontrak di daerah Bojong neros, tapi AYAH masih suka tiba-tiba datang ke rumah dengan alasan menjenguk atau memberikan sesuatu ke mamah;
- Bahwa ayah pernah bilang kalau mama tidak mau melakukan hubungan badan dengan sama ayah;
- Bahwa Saksi menjelaskan mama dan AYAH menikah secara sirih sejak tahun 2016 sehingga sejak saat itu saksi bersama A ASWIN, mama dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH tinggal di bersama di Curug Cideres RT.003, RW.006 Kelurahan Curug, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor;

- Bahwa tidak lama setelah AYAH menikah dengan mama dimana saat itu saksi masih kelas 4 SD yaitu masih pada tahun 2016, AYAH mulai mencolek-colk pantat saksi jika sedang papasan berjalan didalam rumah;
- Bahwa foto yang dikirim oleh Terdakwa ke Bu RT adalah foto saksi setengah badan, tidak tampak muka, foto telanjang dengan posisi terlentang dengan kedua kaki terbuka dan kedua lutut ditekuk didepan perut dan saksi meyakini itu adalah fotonya;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut saksi AYAH mengambil foto tersebut dengan HP saksi kemudian di kirim ke HPnya dan seolah-olah foto tersebut saksi sendiri yang foto atau selfi dan kirimkan ke AYAH, karena foto yang dikirim AYAH ke BU RT adalah foto yang diteruskan, pada hal saksi tidak tahu tentang foto itu dan saksi tidak tahu kapan foto tersebut diambil;
- Bahwa Saksi menjelaskan AYAH melakukan persetubuhan dengan kekerasan seperti memegang kedua tangan, membekap dan menyumpal mulut saksi dengan kain atau tangan, mengikat tangan saksi dan pernah juga AYAH memberikan saksi uang sebelum menyetubuhi saksi atau mengiming-imingi saksi dengan uang supaya saksi datang menemuinya dan saksi takut tidak bercerita karena baru mau bercerita saksi pernah dipukul dengan rotan oleh AYAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika Terdakwa melarang untuk menceritakan terkait perbuatannya tersebut kepada orang lain.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya.

2. Saksi **Arlin Karlina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, ada menandatangani Berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada adik saksi yang bernama Dika;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 sekitar siang hari di dalam kamar mamah saksi dirumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Curug Cideres RT.003/ RW.006,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan terakhir kali sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu yaitu hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib di dalam kamar saksi di rumah saksi yang beralamat di Curug Cideres RT.003/RW.006 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. RIRI selaku ibu RT di tempat saksi tinggal, ketika itu Sdri. RIRI memperlihatkan foto dan chat dari Terdakwa yang dikirimkannya melalui Bu RT mengenai peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Sdr. TARMIN, yang mana Sdr. TARMIN adalah ayah tiri saksi dan saksi korban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Ia mengatakan telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi korban tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhannya dengan saksi korban dengan cara memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin saksi korban ketika hendak melakukan perbuatan tersebut Sdr. TARMIN mengancam saksi korban dengan cara akan menyebarkan foto kemaluan dari saksi korban di media sosial;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar jam 19.30 WIB saksi dipanggil oleh Sdri. RIRI selaku ibu RT di tempat saksi tinggal tersebut, kemudian ketika itu Sdri. RIRI memperlihatkan sebuah chat di media sosial whatsapp yang mana chat tersebut adalah chat dari Sdr. TARMIN. Ketika itu yang saksi lihat chatnya yang berisi pengakuan dari Sdr. TARMIN bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban kemudian dalam chat tersebut ada foto alat kelamin dari saksi korban. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut adik saksi yang bernama Sdr. ASWIN SADITA menelpon saksi dan memberitahu bahwa Sdr. TARMIN ada di rumah ibu kandung saksi, kemudian saksi dan suami saksi yang bernama Sdr. DERI MULYADI mendatangi rumah ibu kandung saksi, ketika sampai disana benar bahwa Sdr. TARMIN ada di rumah ibu kandung saksi, ketika itu Sdr. TARMIN hendak melarikan diri namun suami saksi langsung mengamankannya, ketika itu Sdr. TARMIN ditanya perihal perbuatannya tersebut dan akhirnya Sdr. TARMIN mengakui bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang sudah dilakukannya

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan setidaknya 2 (dua) kali dalam seminggu. Sdr. TARMIN pun mengakui bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di rumah ibu kandung saksi dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban kemudian Sdr. TARMIN mengaku bahwa jika saksi korban tidak mau melayaninya, Sdr. TARMIN mengancam akan menyebarkan foto alat kelamin dari saksi korban ke media sosial, kemudian mengetahui hal tersebut Sdr. TARMIN dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat;

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi korban belum pernah menceritakan perihal tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **Ayu Deri**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dika diperkosa oleh AYAH yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 sekitar siang hari di dalam kamar orang tuanya yang beralamat di Curug Cideres RT.003/RW.006, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib di dalam kamar saksi Dika di rumahnya;
- Bahwa yang menjadi korban atas laporan persetubuhan dari ARLIN KARINA tersebut adalah adiknya ARLIN KARINA yang bernama DIKA APRIANTI SAHBANA yang sehari-hari dipanggil dengan sebutan nama DIKA dan yang menjadi pelakunya adalah ayah tirinya DIKA yang bernama TARMIN;
- Bahwa saksi korban mempunyai orangtua (ibu) yang bernama sdri. KARSIH menikah dengan TARMIN;
- Bahwa saksi korban tinggal bersama orangtuanya yaitu ibu nya yang bernama KARSIH, ayah tirinya yang bernama TARMIN dan kakak laki-lakinya yang bernama ASWIN di Curug Cideres RT.03/RW.006, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa sekitar bulan April 2022 TARMIN mempunyai masalah keluarga dan ia diusir dari rumah dan TARMIN ngontrak di Kp. Bojong Neros RT.02/07 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa setahu saksi TARMIN bekerja sebagai Pemulung, KARSIH bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, ASWIN bekerja di salah satu toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetik dan saksi korban masih pelajar dan saat ini masih sekolah kelas 1 SMK;

- Bahwa setahu saksi dari cerita saksi korban kepada saksi bahwa ayah tirinya yang bernama TARMIN melakukan persetubuhan terhadapnya beberapa kali sejak ia kelas 4 SD yaitu sekitar tahun 2016 sampai terakhir sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 yang dilakukan di 3 tempat yang berbeda yaitu di rumah saksi korban yang beralamat di Curug Cideras RT 03/RW.006 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, di rumah kontrakan TARMIN Kp. Bojong Neros RT.02/07, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan salah satu rumah kosong yang beralamat Perumahan BRP (Bogor Raya Permai) Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari keterangan saksi korban kepada saksi bahwa setiap TARMIN hendak melakukan persetubuhan dengan saksi korban ia selalu meminta dan jika saksi korban tidak mau maka TARMIN mengancam untuk menyebarkan foto saksi korban ke Medsos; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa Sutarmin Alias Ayah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2020 sekitar siang hari di dalam kamarnya di Curug Cideres RT.003/RW.006 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan terakhir kali pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib di rumah dan didalam kamar saksi korban yang beralamat di Curug Cideres RT.003/RW.006, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu saksi korban tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tetapi dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2022 dan terdakwa melakukannya itu setiap satu minggu antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban setelah di dalam kamar lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan untuk Saksi korban membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa menidurkan di kasur Saksi korban

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tertidur Saksi korban dengan posisi terlentang lalu Terdakwa dari atas langsung memasukan batang kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi korban setelah masuk Terdakwa menaik turunkan badan Terdakwa atau menggoyangkan badan Terdakwa sampai dengan bertahan kurang lebih 3 sampai dengan 4 menit batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih sperma yang Terdakwa buang di dalam vagina atau kemaluan Saksi korban, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan yang sama dengan Saksi korban dengan cara yang sama dan Terdakwa melakukannya itu dalam satu minggu 1 sampai 3 kali dengan cara yang sama;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban karena pada saat itu terdakwa pernah membujuk Saksi korban dengan mengatakan “dik ayah lagi mau kalo mau nolongin nanti di kasih duit” sehingga setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan uang antara sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Saksi korban tersebut mau dan pada saat itu juga terdakwa pernah mengancamnya pada saat mau melakukan persetubuhannya yaitu dengan mengatakan kalo tidak mau melakukan persetubuhan dengannya Terdakwa akan membongkar perbuatan Terdakwa dengan Saksi korban, Terdakwa juga pernah mengancam dengan mengatakan “jika dede tidak mau maka ayah akan pulang ke jawa” sehingga Saksi korban mau melakukan persetubuhannya dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan September Tahun 2022 Terdakwa pernah memfoto Saksi korban dan yang Terdakwa foto di bagian perut ke bawah yang mana pada saat itu Saksi korban sedang tidak menggunakan celana;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi korban apabila Saksi korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan pulang ke Jawa dan akan menceritakan ke RT bahwa Saksi korban sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa serta Terdakwa akan menyebarkan foto tanpa busana saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tengtop warna pink
- 1 (satu) potong sweater hoody warna hita dibagian depan ada tulisan LONCOLN SUPPLY
- 1 (satu) buah selimut warna hijau bermotif kuda pony warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban DIKA APRIANTI SHABAN melalui saksi ARLIN KARLINA.

- 1 (satu) unit telepon genggam handphone) merek Samsung warna gold berikut simcard I3 dan memory card serta softcase warna hitam

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit AZRA Nomor :025/VER/RM/RS AZRA/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayatullah Rifai, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap DIKA APRIANTI SAHBANA dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh lagi diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, hasil Visum dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban pertama kali sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan sebagai ayah tiri saksi korban;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi korban di Curug Cideres RT.003, RW.006, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi korban lagi tidur dengan posisi terlentang dikamar mamah, tiba-tiba AYAH datang, AYAH langsung naik ke atas badan dan memegang kedua pergelangan tangan saksi korban kemudian AYAH melepas pergelangan tangan kanan saksi korban dan mengambil bantal dan langsung membekap muka saksi korban dengan bantal sambil kaki AYAH membuka kedua kaki saksi korban kemudian AYAH membuka celana yang saksi pakai dengan satu tangan selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi korban, memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban hingga beberapa saat kemudian AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan menggunakan kain, setelah itu AYAH pergi meninggalkan saksi korban di kamar sehingga saksi korban memakai celana saksi korban kembali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban disaat mama sedang bekerja dimana mama saksi korban bekerja di RS Hasan Toto, Atang sanjaya dibagian gizi dan kakak saksi korban juga sedang kerja namun sejak satu tahun terakhir yaitu tahun 2021 saat mama saksi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, AYAH menyetubuhi saksi saat mamah lagi ada dikamarnya dan kakak saksi korban bekerja;

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian persetubuhan yang pertama saksi korban ingin bercerita ke TEH ALIN setelah TEH ALIN jenguk mama, saat TEH ALIN mau keluar rumah, saat saksi baru mau mendekati TEH ALIN, AYAH langsung meneriakkan saksi "EH LO MAU NGAPAIN LO?" sehingga kemudian belum sempat saksi korban cerita sama TEH ALIN selanjutnya setelah TEH ALIN pergi AYAH langsung memanggil saksi korban "SINI DIK" sehingga saksi korban menghampiri AYAH kemudian AYAH mengambil rotan dan memukul saksi korban sebanyak 1 kali pada pantat saksi hingga rotan tersebut patah, dan sejak saat itu saksi korban menjadi takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun karena takut dipukul lagi dan setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut dalam satu minggu AYAH bisa menyetubuhi saksi korban 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam satu minggu;
- Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2022 pada sore hari sekitar pukul 15.30 Wib AYAH mengirimin saksi korban pesan melalui whastapp meminta saksi korban untuk datang menemuinya di rumah kosong di Komplek Bogor Raya Permai Kel. Curug Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor dengan alasan untuk mengambil uang, awalnya saksi korban menolak namun AYAH memaksa dengan mengatakan "SINI DULU... INI ADA TEMAN DIKA" sehingga saksi kesana, sampai disana AYAH bilang jika teman saksi ada didalam rumah sehingga saksi korban masuk ke dalam rumah dan ternyata tidak ada teman saksi korban, kemudian AYAH mengunci pintu sehingga saksi teriak "TOLONG... TOLONG" namun tidak ada yang datang, kemudian AYAH langsung menghampiri saksi korban yang saat itu dalam posisi berdiri selanjutnya AYAH langsung memegang leher saksi korban dengan tangan kirinya sambil AYAH membuka celananya dengan tangan kanannya selanjutnya setelah membuka celananya AYAH langsung mendorong badan saksi dengan kedua tangan hingga saksi korban terjatuh terlentang kebelakang kemudian dalam posisi saksi terlentang, AYAH langsung menindih badan saksi korban kemudian AYAH membuka celana yang saksi korban pakai saat itu saksi korban melawan dengan memegang dan mendorong-dorong bahu AYAH namun AYAH tidak berhenti hingga AYAH berhasil membuka celana saksi korban hingga batas lutut, kemudian AYAH membuka kedua kaki saksi korban dengan kedua

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



kakinya dan menahannya, kemudian AYAH menekuk kaki saksi korban hingga kedua lutut saksi berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi korban memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban hingga beberapa saat AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dilantai di sebelah kanan saksi. Setelah itu AYAH langsung bangun dan memakai celana serta saksi korban juga mengenakan celana saksi korban kembali selanjutnya AYAH bilang "MAU PULANG?" dan saksi korban mengatakan IYA kemudian saksi korban pulang, saat itu AYAH tidak memberikan saksi korban uang. AYAH menyuruh saksi korban mengambil uang sebelumnya hanya bohong;

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022 tepatnya hari dan tanggal lupa namun pada tahun 2022 pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wib, awalnya AYAH pamit pulang melalui pesan di whastapp, AYAH memfoto uang dan mengirimkannya kepada saksi korban uangnya banyak, kemudian AYAH meminta saksi korban untuk ke rumah kontrakannya yang berada daerah Bojong Neros karena mau dikasih uang, sehingga saksi korban kesana, sampai disana saksi korban di kasih uang oleh AYAH seingat saksi korban tidak sampai dua puluh ribu tepatnya saksi lupa namun setelah ngasih uang AYAH langsung mengunci pintu kontrakan sehingga saksi korban bertanya "KENAPA DIKUNCI"? Dan saat itu tidak menjawab dan malah duduk disamping kiri saksi korban selanjutnya AYAH mengatakan "LO JANGAN BILANG YA KE KELUARGA LO... APALAGI KELUARGA LO YANG CEWEK... KALAU LO SAMPE BILANG KE KELUARGA LO YANG CEWEK LIATIN AJA BALESANNYA" kemudian AYAH tiba-tiba mendorong saksi korban dari pinggir, sehingga saksi korban jatuh terlentang kemudian saat itu AYAH mengambil tali rapih yang ada disampingnya, kemudian AYAH mengikat dua tangan saksi korban kebelakang selanjutnya AYAH mengambil kain basah kemudian kain basah tersebut disumpal kemulut saksi korban kemudian AYAH membuka celana yang saksi korban pakai dengan kedua tangannya sambil tangannya menahan kepala saksi korban agar tidak bangun, dan setelah membuka celana saksi korban sampai mata kaki, AYAH membuka celannya kemudian AYAH menekuk kaki saksi korban hingga kedua lutut saksi korban berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi korban memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban hingga beberapa saat AYAH mencabut

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



kemaluannya dan mengeluarkan sperma dikain, kemudian AYAH memakai celananya baru kemudian membuka ikatan tangan saksi korban, selanjutnya saksi korban membuka sumpelan atau kain di mulut saksi korban selanjutnya saksi korban memakai celana saksi korban dan saksi korban mengatakan “KOK LO NGELAKUIN KAYAK GINI LAGI SIH” dan AYAH mengatakan “YA SUKA-SUKA GUE!” kemudian saksi korban langsung membuka kunci pintu dan langsung pulang;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib, awalnya saksi sedang tidur didalam kamar saksi dalam posisi terlentang, tiba-tiba AYAH langsung naik ke atas badan saksi sambil membekap mulut saksi dengan kain dan AYAH membuka kedua kaki saksi dengan kedua kakinya dan menahannya selanjutnya AYAH membuka celana yang saksi pakai sampai lutut dengan satu tangannya, kemudian AYAH menekuk kaki saksi hingga kedua lutut saksi berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi hingga beberapa saat AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan menggunakan alas kain selanjutnya AYAH langsung keluar kamar mengatakan “KALAU LO NGGAK DATANG GUE SEBARIN FOTO LO” namun saksi tidakanggapi pesan tersebut dan saksi tidak tahu foto apa yang dimaksud AYAH;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 9 September 2022 saksi mengetahui jika AYAH mengirim foto kepada BU RT, dan BU RT saat itu meminta saksi korban datang ke rumahnya dan di rumahnya saksi korban ditanya “MAAF YA DIK INI MAH... IBU MAU NANYA... EMANG BENAR DIKA SUKA SAMA BAPAK? EMANG DIKA SUKA SAMA BAPAK ATAU NGGAK ” dan saksi mengatakan “YA ENGGAKLAH KAN SAYA PUNYA PACAR” kemudian BU RT menunjukkan foto kepada saksi di handphonenya sambil mengatakan “INI BENER KAMU? KAMU DIAPAIAN AJA SAMA BAPAK MU?” dan saksi korban mengatakan “IYA ITU DIKA” namun saksi korban berbohong kepada BU RT dengan mengatakan “ NGGAK DIAPA-APAIN” kemudian saksi korban disuruh pulang sama BU RT;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2022 saksi korban kembali dipanggil oleh BU RT dan tanya kembali “DIKA BENER GA INI DIKA? BENAR DIKA PERNAH DISETUBUHI BAPAK? dan saksi mengatakan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“IYA BENER” kemudian BU RT mengatakan “HARUS PANGGIL TEH ALIN dan A DERI (suami TEH ALIN);

- Bahwa kemudian tanggal 15 September 2022 setelah magrib TEH ALIN dan A DERI dipanggil ke rumah BU RT kemudian beberapa jam kemudian saksi korban dipanggil ke rumah BU RT sehingga saksi korban ke rumah BU RT dan setelah saksi korban sampai dirumah BU RT tidak lama AYAH datang dibawa oleh A DERI ke rumah BU RT sehingga saksi korban tidak sempat ditanya-tanya, jadinya AYAH yang ditanya-tanya kemudian AYAH dibawa ke Polsek Bogor Barat kemudian ke Polresta Bogor Kota, TEH ALIN ngelaporin AYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban pada saat itu Terdakwa pernah membujuk Saksi korban dengan mengatakan “dik ayah lagi mau kalo mau nolongin nanti di kasih duit” sehingga setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan uang antara sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga Saksi korban tersebut mau dan pada saat itu juga terdakwa pernah mengancamnya pada saat mau melakukan persetubuhannya yaitu dengan mengatakan kalo tidak mau melakukan persetubuhan dengannya Terdakwa akan membongkar perbuatan Terdakwa dengan Saksi korban, Terdakwa juga pernah mengancam dengan mengatakan “jika dede tidak mau maka ayah akan pulang ke jawa” sehingga Saksi korban mau melakukan persetubuhannya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban, pada saat itu Saksi korban hanya terdiam saja tidak berontak atau menolaknya;
- Bahwa sekitar bulan September Tahun 2022 Terdakwa pernah memfoto Saksi korban dan yang Terdakwa foto di bagian perut ke bawah yang mana pada saat itu Saksi korban sedang tidak menggunakan celana;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi korban apabila Saksi korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan pulang ke Jawa dan akan menceritakan ke RT bahwa Saksi korban sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa serta Terdakwa akan menyebarkan foto tanpa busana saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sutarmin Alias Ayah, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif di mana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian yang disamakan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa A. SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan pengertian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan pengertian yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa atau melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Saksi adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk saksi yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, pada waktu kejadian tersebut Saksi Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 4 (empat) bulan dan sampai saat ini Saksi Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan atau dengan kata lain belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dari segi usia, Saksi Korban dikategorikan masih berada dalam usia anak-saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Susilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban pertama kali sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan kejadiannya di rumah saksi korban di Curug Cideres RT.003, RW.006, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari saksi korban karena Terdakwa menikah dengan Ibu saksi korban dan sehari-hari Terdakwa dipanggil oleh saksi korban dengan sebutan AYAH;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi korban lagi tidur dengan posisi terlentang dikamar Ibunya, tiba-tiba AYAH datang, dan langsung naik ke atas badan dan memegang kedua pergelangan tangan saksi korban kemudian AYAH melepas pergelangan tangan kanan saksi korban dan mengambil bantal dan langsung membekap muka saksi korban dengan bantal sambil kaki AYAH membuka kedua kaki saksi korban kemudian AYAH membuka celana yang saksi pakai dengan satu tangan selanjutnya AYAH h menyetubuhi saksi korban, memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban hingga beberapa saat kemudian AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan menggunakan kain, setelah itu AYAH pergi meninggalkan saksi korban di kamar sehingga saksi korban memakai celana saksi korban kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban disaat tidak ada orang di rumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah kejadian persetubuhan yang pertama saksi korban ingin bercerita ke TEH ALIN setelah TEH ALIN jenguk mama, saat TEH ALIN mau keluar rumah, saat saksi korban baru mau mendekati TEH ALIN, AYAH langsung meneriakin saksi "EH LO MAU NGAPAIN LO?" sehingga kemudian belum sempat saksi korban cerita sama TEH ALIN selanjutnya setelah TEH ALIN pergi Terdakwa Alias Ayah langsung memanggil saksi korban "SINI DIK" sehingga saksi korban menghampiri Terdakwa Alias Ayah kemudian Terdakwa Alias Ayah mengambil rotan dan memukul saksi korban sebanyak 1 kali pada pantat saksi hingga rotan tersebut patah, dan sejak saat itu saksi korban menjadi takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun karena takut dipukul lagi dan setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut dalam satu minggu Terdakwa Alias Ayah bisa menyetubuhi saksi korban 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam satu minggu;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2022 pada sore hari sekitar pukul 15.30 Wib AYAH mengirimin saksi korban pesan melalui whastapp meminta saksi korban untuk datang menemuinya di rumah kosong di Komplek Bogor Raya Permai Kel. Curug Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor dengan alasan untuk mengambil uang, awalnya saksi korban menolak namun

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH memaksa dengan mengatakan "SINI DULU...INI ADA TEMAN DIKA" sehingga saksi kesana, sampai disana AYAH bilang jika teman saksi ada didalam rumah sehingga saksi korban masuk ke dalam rumah dan ternyata tidak ada teman saksi korban, kemudian AYAH mengunci pintu sehingga saksi teriak "TOLONG... TOLONG" namun tidak ada yang datang, kemudian AYAH langsung menghampiri saksi korban yang saat itu dalam posisi berdiri selanjutnya AYAH langsung memegang leher saksi korban dengan tangan kirinya sambil AYAH membuka celananya dengan tangan kanannya selanjutnya setelah membuka celananya AYAH langsung mendorong badan saksi dengan kedua tangan hingga saksi korban terjatuh terlentang kebelakang kemudian dalam posisi saksi terlentang, AYAH langsung menindih badan saksi korban kemudian AYAH membuka celana yang saksi korban pakai saat itu saksi korban melawan dengan memegang dan mendorong-dorong bahu AYAH namun AYAH tidak berhenti hingga AYAH berhasil membuka celana saksi korban hingga batas lutut, kemudian AYAH membuka kedua kaki saksi korban dengan kedua kakinya dan menahannya, kemudian AYAH menekuk kaki saksi korban hingga kedua lutut saksi berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi korban memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban hingga beberapa saat AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dilantai di sebelah kanan saksi. Setelah itu AYAH langsung bangun dan memakai celana serta saksi korban juga mengenakan celana saksi korban kembali selanjutnya AYAH bilang "MAU PULANG?" dan saksi korban mengatakan IYA kemudian saksi korban pulang, saat itu AYAH tidak memberikan saksi korban uang. AYAH menyuruh saksi korban mengambil uang sebelumnya hanya bohong;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Agustus 2022 tepatnya hari dan tanggal lupa namun pada tahun 2022 pada sore hari sekitar pukul 15.00 Wib, awalnya AYAH pamit pulang melalui pesan di whastapp, AYAH memfoto uang dan mengirimkannya kepada saksi korban uangnya banyak, kemudian AYAH meminta saksi korban untuk ke rumah kontrakan yang berada daerah Bojong Neros karena mau dikasih uang, sehingga saksi korban kesana, sampai disana saksi korban di kasih uang oleh AYAH seingat saksi korban tidak sampai dua puluh ribu tepatnya saksi lupa namun setelah ngasih uang AYAH langsung mengunci pintu kontrakan sehingga saksi korban bertanya "KENAPA DIKUNCI"? Dan saat itu tidak menjawab dan malah duduk disamping kiri saksi korban selanjutnya AYAH mengatakan "LO JANGAN BILANG YA KE KELUARGA LO... APALAGI KELUARGA LO YANG CEWEK... KALAU LO

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPE BILANG KE KELUARGA LO YANG CEWEK LIATIN AJA BALESANNYA” kemudian AYAH tiba-tiba mendorong saksi korban dari pinggir, sehingga saksi korban jatuh terlentang kemudian saat itu AYAH mengambil tali rapih yang ada disampingnya, kemudian AYAH mengikat dua tangan saksi korban kebelakang selanjutnya AYAH mengambil kain basah kemudian kain basah tersebut disumpal kemulut saksi korban kemudian AYAH membuka celana yang saksi korban pakai dengan kedua tangannya sambil tangannya menahan kepala saksi korban agar tidak bangun, dan setelah membuka celana saksi korban sampai mata kaki, AYAH membuka celananya kemudian AYAH menekuk kaki saksi korban hingga kedua lutut saksi korban berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi korban memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban hingga beberapa saat AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dikain, kemudian AYAH memakai celananya baru kemudian membuka ikatan tangan saksi korban, selanjutnya saksi korban membuka sumpelan atau kain di mulut saksi korban selanjutnya saksi korban memakai celana saksi korban dan saksi korban mengatakan “KOK LO NGELAKUIN KAYAK GINI LAGI SIH” dan AYAH mengatakan “YA SUKA-SUKA GUE!” kemudian saksi korban langsung membuka kunci pintu dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian persetubuhan yang terakhir dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib, awalnya saksi sedang tidur didalam kamar saksi dalam posisi terlentang, tiba-tiba AYAH langsung naik ke atas badan saksi sambil membekap mulut saksi dengan kain dan AYAH membuka kedua kaki saksi dengan kedua kakinya dan menahannya selanjutnya AYAH membuka celana yang saksi pakai sampai lutut dengan satu tangannya, kemudian AYAH menekuk kaki saksi hingga kedua lutut saksi berada di depan perut selanjutnya AYAH menyetubuhi saksi memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi hingga beberapa saat AYAH mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dengan menggunakan alas kain selanjutnya AYAH langsung keluar kamar mengatakan “KALAU LO NGGAK DATANG GUE SEBARIN FOTO LO” namun saksi tidakanggapi pesan tersebut dan saksi tidak tahu foto apa yang dimaksud AYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah kejadian tersebut Terdakwa ada memukul saksi korban dengan rotan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pantat saksi korban hingga rotan tersebut patah, dan sejak saat itu saksi korban menjadi takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun karena takut dipukul

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan selain itu Terdakwa juga ada mengancam korban apabila Saksi korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan pulang ke Jawa dan akan menceritakan masalah ini ke Pak RT jika Saksi korban sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa serta Terdakwa akan menyebarkan foto tanpa busana saksi korban sehingga tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk ibunya sehingga dengan demikian Terdakwa mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk melakukan perbuatan yang di inginkannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat ancaman kata-kata tersebut sebagai kata-kata memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan terhadap korban sehingga akhirnya korban mau menuruti apa yang di inginkan oleh Terdakwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang masih berstatus anak-anak dengan menggunakan serangkaian kata-kata sebagaimana yang diuraikan dalam uraian di atas di mana hal tersebut mengakibatkan saksi korban menjadi ketakutan sehingga Terdakwa dengan leluasa dapat melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi korban yaitu dengan cara tiba-tiba masuk ke kamar korban dan tidur ditempat tidur korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan korban maka berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua anasir perbuatan dalam unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dari keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa, akibat Perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit AZRA Nomor :025/VER/RM/RS AZRA/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayatullah Rifai, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap DIKA APRIANTI SAHBANA dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh lagi diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian di atas ditemukan keadaan bahwa Terdakwa telah mengucapkan serangkaian kata-kata berupa ancaman yang disusun dengan memanfaatkan akal pikiran yang ada pada dirinya serta ditujukan untuk merekayasa pikiran daripada korban yang masih berstatus anak-anak sehingga korban merasa ketakutan dan mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi unsur melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif di mana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan jika Terdakwa memang merupakan ayah tiri dari Saksi Korban dan Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung korban secara siri;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal bersama dengan ibu kandung korban, Kakak korban dan korban dalam 1 (satu) rumah sejak korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar dan korban sudah menganggap Terdakwa seperti bapak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ditemukan keadaan bahwa Terdakwa memang merupakan ayah tiri dari Saksi Korban DIKA APRIANTI SHABAN sehingga menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan artinya adalah pelaku tindak kejahatan melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai berdiri sendiri namun semua perbuatan tersebut adalah tindak kejahatan yang diancam dengan pidana utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dari sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 secara rutin sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah ibu korban yang terletak di jalan Curug Cideres RT. 003, RW. 006, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan di rumah kosong di Komplek Bogor Raya Permai, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Persetubuhan tersebut pertama kali Terdakwa lakukan pada tanggal 21 Agustus 2020 dimana pada saat itu saksi korban berusia 13 tahun dan perbuatan yang terakhir Terdakwa lakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 saat saksi korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dua tempat pada kesempatan yang berbeda maka berdasarkan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang diancam dengan pidana utama yang sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam makna dan hakikat daripada unsur ini sehingga disimpulkan bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tengtop warna pink, 1 (satu) potong sweater hoody warna hita dibagian depan ada tulisan LONCOLN SUPPLY, 1 (satu) buah selimut wama hijau bermotif kuda pony warna pink, dikarenakan di depan persidangan terbukti milik korban dan barang bukti tersebut juga disita dari korban maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas barang dimaksud yaitu korban DIKA APRIANTI SHABAN melalui saksi ARLIN KARLINA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit telepon genggam handphone) merek Samsung warna gold berikut simcard I3 dan memory card serta softcase warna hitam dikarenakan di depan persidangan terbukti barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sutarmin Alias Ayah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta denda sebesar Rp50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tengtop warna pink ;
 - 1 (satu) potong sweater hoody warna hitam dibagian depan ada tulisan LONCOLN SUPPLY;
 - 1 (satu) buah selimut warna hijau bermotif kuda pony warna pink.Dikembalikan kepada saksi korban DIKA APRIANTI SHABAN melalui saksi ARLIN KARLINA.
- 1 (satu) unit telepon genggam handphone merek Samsung warna gold berikut simcard I3 dan memory card serta softcase warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, oleh Iche Purnawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Herlinca Nababan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Dian Anjari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elvina, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herlinca Nababan, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bgr